



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngawi, maka perlu ada pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat dan/atau penanam modal untuk berinvestasi di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa agar pemberian insentif dan kemudahan investasi tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, perlu melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
12. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan investasi di daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - g. melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri; dan
 - h. membantu investor dalam persiapan produksi komersial.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan prinsip;
- b. kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- c. bentuk;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. jangka waktu; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
- n. berorientasi ekspor; dan/atau
- o. berada di wilayah perbatasan.

BAB IV BENTUK

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - d. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan bentuk kemudahan investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koperasi, usaha mikro, dan/atau kecil;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang dipersyaratkan dengan risiko tertentu;
 - g. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - h. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilaksanakan dengan cara investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim untuk melaksanakan proses verifikasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) Bupati menetapkan investor penerima insentif dan/atau kemudahan investasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 11

Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap investasi yang dilakukan.

Pasal 12

- (1) Investor penerima insentif dan/atau kemudahan investasi berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan investasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal investor penerima insentif dan/atau kemudahan investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan fasilitas pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Investor penerima insentif dan/atau kemudahan investasi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Investor penerima insentif dan/atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bupati melaporkan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi bagi investor kepada Gubernur Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 17

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang dalam hal:

- a. hasil evaluasi investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 01

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
36-1/2026**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Ngawi selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah maka Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Peraturan Daerah ini berisi materi pengaturan yang meliputi: a) kewenangan dan prinsip; b) kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; c) bentuk dan jenis usaha; d) tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; e) hak, kewajiban, dan tanggung jawab; f) pelaporan dan evaluasi; g) jangka waktu; dan h) pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberdayaan dan pengembangan adalah

- a. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah;
- b. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 289